



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY CANDRA HARIYADI**;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 24 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ijen I / 3 RT. 02 RW. 24 Desa Tompokersan
Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau alamat kos
Jalan M. Panjaitan Dalam No. 34 RT.01 RW. 05
Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/3/I/RES.1.11./2025/RESKRIM tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 374 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Trans Rekreasindo Nomor : 002/TRK/ PoA/Leg-TS/I/2025, tanggal 16 Januari 2025.
 - 2) 1 (satu) bendel print berstempel AKta Pendirian PT. Trans Rekreasindo Nomor : 166 tanggal 26 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris FX. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.
 - 3) 1 (satu) bendel print berstempel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trans Rekreasindo Nomor : 4 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris DEDDY SYAMRI, S.H.
 - 4) 1 (satu) lembar print curriculum Vitae atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 5) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 6) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 656/HRD-TRK-MALANG/XII/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 7) 4 (empat) lembar slip gaji PT. Trans Rekreasindo periode September 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 8) 2 (dua) lembar print berstempel Daftar Barang Inventaris Trans Studio Mini Malang yang menerangkan Laptop dan Sepeda motor yang dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah barang inventaris perusahaan.

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9)** 1 (satu) lembar print berstempel dokumen arsip Laptop Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
- 10)** 1 (satu) lembar print berstempel purchase order atas pembelian Laptop Lenovo IP320 yang dilakukan Trans Studio Mini Malang tanggal 15 Januari 2019.
- 11)** 1 (satu) lembar print berstempel Surat PT. Trans Rekreasindo perihal Pentransferan uang bukti pembayaran atas pembelian Sepeda Motor ke rekening CV Sekawan Mitra Abadi senilai Rp. 17.130.000,-
- 12)** 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- 13)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 7.372.300,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
- 14)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani VICKY RUDI FERNANDA yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
- 15)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 2.266.700,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang ditandatangani KARINA MAULIDA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.
- 16)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 3.905.600,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.
- 18) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.
- 19) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 02 Januari 2025.
- 20) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 03 Januari 2025.
- 21) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.
- 22) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.
- 23) 1 (satu) lembar print mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010740011 430539 atas nama PT. Trans Rekreasindo periode tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025.
- 24) 1 (satu) lembar print jadwal Trans Studio Mini Malang periode tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.
- 25) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam beserta casnya;

**Dikembalikan kepada Trans Studio Mini Cabang Malang melalui saksi
AYU ZUMATUL ATIQOH**

- 26) 1 (satu) lembar Surat Pegadaian GEMAH RIPAH GADAI Nomor : 50054, atas nama RIZKY, alamat : Ijen I / 3, Telpon : --, Barang : Laptop Lenovo, Tanggal masuk : 2-12-2024, tanggal jatuh tempo : 2-2-2025.

Di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya merugikan orang lain dan masih berkeinginan mengembalikan kerugian korban dengan menjual asset orang tuanya sehingga mohon keringanan hukuman dan menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI, **pertama** pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bertempat di Rumah Gadai Gemah Ripah Gadai Jl. Hamid Rusdi Timur gang 5 No. 380 RT 02 RW 15 Malang, **kedua** pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa bertempat di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekira pukul 14.00 bertempat di Transmart MX Malang lantai 3 Jl. Veteran No. 8 lantai F4 Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya seluruhnya terjadi pada waktu antara tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 pada suatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Toko / Branch Manager pada Trans Studio Mini Cabang Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega lantai 24 Jl. P.Tendean Kav 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa selaku Kepala Toko/Branch Manager pada Trans Studio Mini Cabang Malang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan dalam pekerjaannya selaku Kepala Toko/Branch Manager Trans Studio Mini Cabang Malang terdakwa menerima gaji dari PT. Trans Rekreasindo, selain menerima gaji dari PT. Trans Rekreasindo, terdakwa juga mendapatkan beberapa fasilitas kantor dari PT. Trans Rekreasindo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang berikut STNK-nya dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam , yang mana sepeda motor dan laptop tersebut digunakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari hari selaku Kepala Toko/Branch Manager ,

- Bahwa bidang usaha dari PT. Trans Rekreasindo adalah bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan yang mana perusahaan tersebut memiliki usaha dengan nama TRANS STUDIO MINI di berbagai kota di wilayah Indonesia yang di antaranya berada di Gedung Transmart MX Malang Jl. Veteran No. 8 lantai F4 Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang , usaha pada Trans Studio Mini di wilayah Malang tersebut yaitu berupa penjualan kartu wahana bermain ,
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 terdapat uang hasil penjualan kartu wahana bermain di Trans Studio Mini Malang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Januari 2025 terdapat uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) , dengan jumlah total sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut harus disetorkan ke Bank Mega oleh saksi VICKY RUDY FERNANDA selaku finance Trans Studio Mini Malang , namun karena saksi VICKY RUDY FERNANDA pada tanggal 03 Januari 2025 sedang libur dan tidak masuk kerja , maka saksi VICKY RUDY FERNANDA menghubungi terdakwa untuk menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 tersebut ke Bank Mega , dan terdakwa menyatakan bersedia untuk menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 tersebut ke Bank Mega.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2025 saksi VICKY RUDY FERNANDA kembali masuk kerja , kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 sudah disetorkan ke Bank Mega, dan terdakwa mengatakan sudah disetorkan , selanjutnya saksi VICKY RUDY FERNANDA meminta bukti penyetoran dari Bank Mega namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya , dan karena saksi VICKY RUDY FERNANDA merasa curiga , kemudian saksi VICKY RUDY FERNANDA mendatangi Bank Mega dan menanyakan apakah ada setoran pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 dari Trans Studio Mini , ternyata pihak Bank

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada setoran yang masuk untuk setoran pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 dari Trans Studio Mini , mengetahui hal tersebut saksi VICKY RUDY FERNANDA segera menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak merespon saksi VICKY RUDY FERNANDA dengan berbagai alasan , atas kejadian tersebut saksi VICKY RUDY FERNANDA lalu melapor kepada saksi AYU ZUMATUL ATIQOH selaku Area Sales Operation Manager PT. Trans Rekreasindo , dan saksi AYU ZUMATUL ATIQOH juga berusaha menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif .

- Bahwa ternyata sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 tanpa seijin Trans Studio Mini Malang terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam yang dikuasakan kepada terdakwa selaku Kepala Toko/Branch Manager , Laptop tersebut digadaikan pada Rumah Gadai Gemah Ripah Gadai Jl. Hamid Rusdi Timur gang 5 No. 380 RT 02 RW 15 Kota Malang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 2024 tanpa seijin Trans Studio Mini Malang terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137 yang dikuasakan kepada terdakwa selaku Kepala Toko/Branch Manager, dan sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr. AHMAD (DPO)di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi saksi AYU ZUMATUL ATIQOH , bertemu di Restoran Solaria yang ada di MX Mall lantai 1 , kemudian terdakwa mengakui perbuatannya yaitu tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 ke Bank Mega , telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137 kepada Sdr. AHMAD (DPO)di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , serta telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam pada Rumah Gadai Gemah Ripah Gadai Jl.

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid Rusdi Timur gang 5 No. 380 RT 02 RW 15 Kota Malang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tidak mengakui bahwa uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan Laptop sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri dan untuk membayar hutang,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI tersebut, Trans Studio Mini Cabang Malang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 33.070.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Zumatul Atiqoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara yang saksi laporkan adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendea Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi selaku Area Sales Operation Manager PT. Trans Rekreasindo telah menerima Surat Kuasa Nomor : 002/TRK/PoA/Leg-TS//2025, tanggal 16 Januari 2025 dari PT. Trans Rekreasindo untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dialami oleh PT. Trans Rekreasindo.
- Bahwa PT. Trans Rekreasindo bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan, yang mana perusahaan tersebut memiliki usaha dengan nama Trans Studio Mini di berbagai Kota di Wilayah Indonesia

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya berada di Gedung Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 29 Agustus 2024 ketika terdakwa mulai bekerja dengan menjabat sebagai Branch Manager (Kepala Toko) di Trans Studio Mini Cabang Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku branch Manager / Kepala Toko Trans Studio Mini Malang adalah :
 - Memastikan Operasional Trans Studio Mini Malang berjalan dengan baik.
 - memimpin seluruh tim untuk mendapatkan target yang ditentukan oleh Perusahaan.
 - melaporkan pekerjaan operasional dan hasil penjualan ke area manager.
- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 November 2024 yang mana di dalam Perjanjian tersebut, PT. Trans Rekreasindo mengangkat terdakwa sebagai Branch Manager.
- Bahwa setiap bulan terdakwa menerima gaji yang diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
- Bahwa barang milik PT. Trans Rekreasindo yang telah digelapkan oleh terdakwa antara lain :
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya.

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.

- Bahwa uang setoran tanggal 2 dan 3 Januari 2025 yang menyetorkan adalah bagian Finance, namun karena sdr. Vicky Rudi Fernanda sedang tidak masuk kantor maka saksi Vicky meminta terdakwa yang menyetorkan ke Bank Mega, dan setelah di konfirmasi ke Bank Mega ternyata tidak ada setoran dari Trans Studio mini pada tanggal 4 Januari 2025, dan kemudian saksi Vicky merasa curiga, selanjutnya melaporkan nya kepada saksi.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi saksi sehingga saat itu saksi bertemu di Solaria Restoran yang ada di MX Mall Lantai 1 Saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 dan 03 Januari 2025 telah dipakai untuk membayar hutang.

- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK4 62234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137 milik Trans Studio Mini Malang yang menjadi kendaraan operasional yang bisa dipakai seluruh karyawan dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam, terdakwa menjelaskan bahwa : sepeda motor telah digadaikan kepada teman terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk laptop telah digadaikan ke tempat gadai bernama Gemah Ripah Gadai yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi Timur Gg. 5 No. 380 RT. 02 RW. 15 Malang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, uang tersebut sengaja tidak disetorkan karena digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain karena dirinya pernah hutang kepada orang lain untuk biaya anaknya yang sedang sakit.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang inventaris kantor berupa sepeda motor dan laptop telah dikuasai oleh terdakwa sebagai sarana kerja dan telah dengan sengaja dijadikan jaminan hutang pribadi terdakwa;.

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu pada saat dirinya dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 dan 03 Januari 2025 dan menggadaikan sepeda motor serta laptop kepada orang lain.
- Maksud dan tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIZKY CANDRA HARIYADI tersebut, Trans Studio Mini Cabang Malang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 33.070.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ayu Angga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang Lantai 3, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendea Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan,.
- Bahwa saksi adalah Karyawan di bagian kasir Trans Studio Mini Malang, dan yang menunjuk saya sebagai kasir adalah mantan Branch Manager / Kepala Toko dari Trans Studio Mini Malang yaitu sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
- Bahwa Tugas dan tanggung terdakwa selaku branch Manager / Kepala Toko Trans Studio Mini Malang adalah :
 - Memastikan Operasional Trans Studio Mini Malang berjalan dengan baik;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memimpin seluruh tim untuk mendapatkan target yang ditentukan oleh Perusahaan;
- melaporkan pekerjaan operasional dan hasil penjualan ke area manager;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 November 2024 yang mana di dalam Perjanjian tersebut, PT. Trans Rekreasindo mengangkat sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI sebagai Branch Manager;
- Bahwa setiap bulan terdakwa menerima gaji yang diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan namun saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh terdakwa
- Bahwa Barang yang telah dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah :
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
- Bahwa kartu wahana bermain di Trans Studio Mini Malang bisa dibeli oleh konsumen dengan cara pembayaran secara tunai maupun non tunai, dan untuk non tunai bisa melalui kartu Debit BCA, Mandiri, Mega, maupun pembayaran melalui QRIS;
- Bahwa alur penyetoran uang yang dilakukan oleh karyawan atas penjualan kartu wahana bermain di trans studi mini Malang yaitu bahwa karyawan di Trans Studio Mini Malang dibagi menjadi 2 shift, yang mana shift pertama adalah Pukul 09.00 WIB – Pukul 17.00 WIB, dan shift

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah Pukul 14.00 WIB – Pukul 22.00 WIB. Ketika pergantian shift maka kasir yang telah menerima uang hasil penjualan kartu wahana akan mencatatnya di dalam Tanda Terima Kasir baik untuk uang tunai maupun non tunai, dan selanjutnya untuk uang yang tunai akan diserahkan kepada sdr. VICKY RUDI FERNANDA selaku pihak Finance dan apabila sdr. VICKY RUDI FERNANDA tidak masuk bekerja maka yang menerima uang hasil penjualan kartu wahana tersebut adalah Kepala toko yang dalam hal ini terdakwa. Keesokan harinya untuk uang yang tunai akan disetorkan melalui setoran tunai ke rekening PT. Trans Rekreasindo melalui Bank Mega Syariah dan Bank Mega, dan untuk besarnya biasanya sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI yang akan mengarahkannya.

- Bahwa rincian uang hasil penjualan kartu wahana Trans Studio Mini Malang untuk tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kasir yang telah dibuat dan ditanda tangani, yaitu :

- Dokumen Tanda Terima Kasir Shift 1 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 7.372.300,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- Dokumen Tanda Terima Kasir Shift 2 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Dokumen Tanda Terima Kasir Shift 1 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 2.266.700,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Dokumen Tanda Terima Kasir Shift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 3.905.600,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Sehingga total uang tunai yang berasal dari uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kasir akan menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana bermain kepada sdr. VICKY RUDI FERNANDA atau terdakwa pada saat akan pergantian sift dan juga pada saat Trans Studio Mini Malang akan tutup;
- Bahwa Setelah uang tersebut diterima oleh sdr. Vicky Rudi Fernanda atau sdr. Terdakwa, biasanya untuk uang tunai hasil penjualan kartu wahana bermain tersebut akan disimpan oleh pihak Finance yaitu sdr. Vicky Rudi Fernanda dan keesokan harinya disetorkan uang tunai tersebut ke rekening Bank Mega Syariah atau Bank Mega atas nama PT. Trans Rekreasindo;
- Bahwa yang bertugas menyetorkan uang tunai hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang di Bank adalah sdr. Vicky Rudi Fernanda. Namun apabila berhalangan atau tidak masuk kerja maka yang bertugas menyetorkan uang tersebut adalah terdakwa
- Bahwa untuk uang tunai hasil penjualan kartu wahana bermain tanggal 02 Januari 2025 yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyetorkan ke rekening PT. Trans Rekreasindo adalah terdakwa karena pada saat itu sdr. Vicky Rudi Fernanda sedang libur / tidak masuk kerja sedangkan untuk uang tunai hasil penjualan kartu wahana bermain tanggal 03 Januari 2025 yang seharusnya menyetorkan ke rekening PT. Trans Rekreasindo adalah sdr. Vicky rudi fernanda;
- Bahwa uang tunai hasil setoran tanggal 02 dan 03 Januari 2025 tersebut seluruhnya dibawa oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening PT. Trans Rekreasindo
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menyetorkan uang pendapatan tanggal 02 dan 03 Januari 2025 ke rekening PT. Trans Rekreasindo adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat sdr. Vicky Rudi Fernanda masuk sift 2 (siang) saat itu mengkonfirmasi saksi dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan dari uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 yang belum disetorkan ke rekening PT. Trans Rekreasindo oleh terdakwa, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa tidak mengetahui uang tersebut karena untuk uang hasil penjualan kartu wahana sift 2 tanggal 03 Januari 2025 telah saksi setorkan kepada terdakwa pada sekira Pukul 22.00 WIB pada saat hendak closing dan saksi saat itu juga melihat bahwa uang tersebut dimasukkan ke dalam laci meja kasir yang ada di ruangan Finance. Dan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa waktu kemudian saksi baru mengetahui Setelah diberitahu oleh sdr. Vicky Rudi Fernanda bahwa ternyata uang senilai Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kartu wahana memang telah dibawa oleh terdakwa dan sengaja tidak disetorkan ke rekening PT. Trans Rekreasindo;

- Bahwa alasan tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening PT. Trans Rekreasindo karena digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain.;
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu pada saat sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 dan 03 Januari 2025 dan juga dalam menggadaikan sepeda motor serta laptop kepada orang lain.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana dan menggadaikan sepeda motor serta laptop yang menjadi hak dari PT. Trans Rekreasindo adalah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yudi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di BAP Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang Lantai 3, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan,.

- Bahwa saksi adalah Karyawan di bagian Supervisor Engineering Trans Studio Mini Malang, dan yang menunjuk saksi sebagai Supervisor Engineering adalah mantan Branch Manager / Kepala Toko dari Trans Studio Mini Malang.

- Bahwa terdakwa adalah selaku branch Manager / Kepala Toko Trans Studio Mini Malang, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Memastikan Operasional Trans Studio Mini Malang berjalan dengan baik;
- memimpin seluruh tim untuk mendapatkan target yang ditentukan oleh Perusahaan;
- melaporkan pekerjaan operasional dan hasil penjualan ke area manager;

- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 November 2024 yang mana di dalam Perjanjian tersebut, PT. Trans Rekreasindo mengangkat sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI sebagai Branch Manager;

- Bahwa setiap bulan terdakwa menerima gaji yang diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan namun saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh terdakwa

- Bahwa Barang yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah :

- Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya.

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U
Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.

- Bahwa total uang tunai yang berasal dari uang hasil penjualan kartu wahana bermain pada tanggal 02 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 03 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan yaitu awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 WIB sewaktu saksi sedang beristirahat karena masuk sift 1 (pagi), saat itu sdr. Vicky Rudi Fernanda mendatangi saksi dengan menyampaikan bahwa uang setoran hasil penjualan kartu wahana bermain untuk tanggal 02 Januari 2025 dan tanggal 03 Januari 2025 tidak ada. Saat itu sdr. Vicky Rudi Fernanda menunjukkan bukti percakapan antara dirinya dengan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI yang mana terdakwa menyampaikan bahwa uang setoran tersebut sudah disetorkan ke Bank Mega oleh sdr. Terdakwa dan buktinya berada diatas meja Finance. Namun saat itu sdr. Vicky Rudi Fernanda mengatakan kepada saksi bahwa bukti setoran tersebut tidak ada diatas meja sehingga saksi menyarankan sdr. Vicky Rudi Fernanda untuk mendatangi Bank Mega dengan tujuan untuk menanyakan apakah terdapat penyetoran uang pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 ke rekening PT. Trans Rekreasindo. Saat itu sdr. Vicky Rudi Fernanda mengajak saksi untuk berangkat ke Bank Mega, dan Ketika di Bank Mega sdr. Vicky Rudi Fernanda mendapatkan jawaban dari petugas bahwa tidak terdapat bukti penyetoran uang ke rekening PT. Trans Rekreasindo Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025. Mengetahui hal tersebut selanjutnya sdr. Vicky Rudi Fernanda mulai mengira bahwa uang setoran tersebut telah dibawa oleh terdakwa. Kemudian saksi dan sdr. Vicky Rudi Fernanda berdua kembali ke kantor Trans Studio Mini Malang. Setibanya di kantor, sdr. Vicky Rudi Fernanda mencoba menghubungi terdakwa dan waktu itu terdakwa mengakui bahwa uang setoran tersebut masih dibawa, dan posisi dari terdakwa masih berada di Rumah Sakit sehingga tidak bisa untuk menyetorkan uang tersebut. Waktu itu sdr. Vicky Rudi Fernanda terus memaksa terdakwa untuk menyerahkan uang setoran tersebut hingga sdr. Vicky Ruddi Fernanda menelpon beberapa kali ke terdakwa hingga akhirnya terdakwa menonaktifkan handphone miliknya.

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu pada saat dirinya dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 dan 03 Januari 2025 dan juga dalam menggadaikan sepeda motor serta laptop kepada orang lain.
- Maksud dan tujuan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI sehingga sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana dan menggadaikan sepeda motor serta laptop yang menjadi hak dari PT. Trans Rekreasindo adalah untuk kepentingan pribadi dari sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Karina Maulida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di BAP Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang Lantai 3, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendea Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan,.
- Bahwa saksi adalah Karyawan di bagian kasir Trans Studio Mini Malang, dan yang menunjuk saksi sebagai kasir adalah mantan Branch Manager / Kepala Toko dari Trans Studio Mini Malang yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah selaku branch Manager / Kepala Toko Trans Studio Mini Malang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah :

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan Operasional Trans Studio Mini Malang berjalan dengan baik;
- memimpin seluruh tim untuk mendapatkan target yang ditentukan oleh Perusahaan;
- melaporkan pekerjaan operasional dan hasil penjualan ke area manager;
- Bahwa terdapat Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 dan surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 November 2024 yang mana di dalam Perjanjian tersebut, PT. Trans Rekreasindo mengangkat sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI sebagai Branch Manager;
- Bahwa setiap bulan terdakwa menerima gaji yang diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan namun saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang diterima oleh terdakwa
- Bahwa Barang yang telah dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah :
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya.
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
- Bahwa untuk uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 Januari 2025 baik sift 1 dan sift 2, Setelah dihitung kemudian oleh kasir diserahkan kepada sdr. Vicky Rudi Fernanda, sedangkan untuk uang hasil penjualan kartu wahana bermain tanggal 03 Januari 2025 dikarenakan sdr. Vicky Rudi Fernanda selaku Finance tidak masuk bekerja sehingga saat itu terhadap uang tersebut oleh kasir diserahkan kepada terdakwa selaku Branch Manager / Kepala Toko;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disetorkan oleh saksi hanyalah uang hasil penjualan kartu wahana untuk Sift 1 tanggal 02 Januari 2025 dan Sift 2 tanggal 03 Januari 2025;
- Bahwa yang bertugas menyetorkan uang tunai hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang di Bank adalah sdr. VICKY RUDI Fernanda. Namun berhalangan atau tidak masuk kerja maka yang bertugas menyetorkan uang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa uang tunai hasil setoran tanggal 02 dan 03 Januari 2025 tersebut seluruhnya dibawa oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke Bank Mega.
- Bahwa uang tersebut sengaja tidak disetorkan karena digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain.;
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu pada saat dirinya dengan sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana tanggal 02 dan 03 Januari 2025 dan juga dalam menggadaikan sepeda motor serta laptop kepada orang lain.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kartu wahana dan menggadaikan sepeda motor serta laptop yang menjadi hak dari PT. Trans Rekreasindo adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di

depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendea Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Trans Rekreasindo bergerak dalam bidang Jasa Rekreasi dan Hiburan, yang mana perusahaan tersebut memiliki usaha dengan nama Trans Studio Mini di berbagai Kota di Wilayah Indonesia yang diantaranya

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Gedung Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang;

- Bahwa terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang sejak tanggal 29 Agustus 2024 karena Terdakwa sebagai Branch Manager di PT. Trans Rekreasindo alamat Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendean Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Terdakwa ditempatkan di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bekerja sebagai Branch Manager di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dan gaji Terdakwa tersebut Terdakwa terima setiap bulan pada tanggal 28 yang di kirim ke rekening Allo Bank atas nama Terdakwa dengan menggunakan nomor Hp : 081334520651;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Branch Manager adalah :

- Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang Malang yaitu kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bertanggung jawab meningkatkan omset kantor cabang Malang yaitu kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bertanggung jawab menangani pekerjaan karyawan di kantor cabang Malang yaitu kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa kuasai dan salah gunakan adalah :
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Laptop telah Terdakwa gadaikan sbb :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya telah Terdakwa gadaikan kepada kenalan Terdakwa Bernama sdr. AHMAD di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam Terdakwa gadaikan ke Rumah Gadai yang Bernama Pergadaian Gemah Ripah Gadai Jl. Hamid Rusdi Timur Gg. 5 No. 380 RT. 02 RW. 15 Malang (belakang pasar bunul) pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)..
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada AHMAD dan laptop ke Pergadaian Gemah Ripah Gadai adalah karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri, dan dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa terpaksa menggadaikan kedua barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan kedua barang tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pimpinan Terdakwa atau pihak PT. Trans Rekreasindo ketika menggadaikan kedua barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Trans Studio cabang Malang ketika tidak menyetorkan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dari uang hasil penjualan kartu wahana dan uang hasil menjaminkan sepeda motor dan laptop milik PT. Trans Rekreasindo yaitu : Uang hasil kartu wahana senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang gadai motor senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta uang gadai laptop senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai berikut :

- Uang senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. YUDI di Lumajang;
- Uang senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. IWAN di Lumajang;
- Uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan
- Uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk makan, bayar hutang dan Terdakwa pegang karena terdapat keluarga yang akan berkunjung ke Malang.
- Uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil gadai laptop Terdakwa gunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Trans Rekreasindo Nomor : 002/TRK/PoA/Leg-TS/II/2025, tanggal 16 Januari 2025.
2. 1 (satu) bendel print berstempel Akta Pendirian PT. Trans Rekreasindo Nomor : 166 tanggal 26 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris FX. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.
3. 1 (satu) bendel print berstempel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trans Rekreasindo Nomor : 4 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris DEDDY SYAMRI, S.H.
4. 1 (satu) lembar print curriculum Vitae atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
5. 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
6. 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 656/HRD-TRK-MALANG/XII/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar slip gaji PT. Trans Rekreasindo periode September 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
8. 2 (dua) lembar print berstempel Daftar Barang Inventaris Trans Studio Mini Malang yang menerangkan Laptop dan Sepeda motor yang dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah barang inventaris perusahaan.
9. 1 (satu) lembar print berstempel dokumen arsip Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
10. 1 (satu) lembar print berstempel purchase order atas pembelian Laptop Lenovo IP320 yang dilakukan Trans Studio Mini Malang tanggal 15 Januari 2019.
11. 1 (satu) lembar print berstempel Surat PT. Trans Rekreasindo perihal Pentransferan uang bukti pembayaran atas pembelian Sepeda Motor ke rekening CV Sekawan Mitra Abadi senilai Rp. 17.130.000,-
12. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
13. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 7.372.300,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
14. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani VICKY RUDI FERNANDA yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 2.266.700,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani KARINA MAULIDA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 3.905.600,- (tiga juta

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.

17. 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.

18. 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.

19. 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 02 Januari 2025.

20. 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 03 Januari 2025.

21. 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.

22. 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.

23. 1 (satu) lembar print mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010740011430539 atas nama PT. Trans Rekreasindo periode tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025.

24. 1 (satu) lembar print jadwal Trans Studio Mini Malang periode tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.

25. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam beserta casnya;

26. 1 (satu) lembar Surat Pegadaian GEMAH RIPAH GADAI Nomor :50054, atas nama RIZKY, alamat : Ijen I / 3, Telpon : --, Barang : Laptop Lenovo, Tanggal masuk : 2-12-2024, tanggal jatuh tempo : 2-2-2025.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang sejak tanggal 29 Agustus 2024 karena Terdakwa sebagai Branch Manager di PT. Trans Rekreasindo alamat Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendea Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Terdakwa ditempatkan di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. Rizky Candra Hariyadi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bekerja sebagai Branch Manager di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dan gaji

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Terdakwa terima setiap bulan pada tanggal 28 yang di kirim ke rekening Allo Bank atas nama Terdakwa dengan menggunakan nomor Hp : 081334520651;

- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian. Dan yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendean Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan; Adapun uang maupun barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang disalahgunakan berupa :

- Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya telah Terdakwa gadaikan kepada kenalan Terdakwa Bernama sdr. AHMAD di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam Terdakwa gadaikan ke Rumah Gadai yang Bernama Pergadaian Gemah Ripah Gadai Jl. Hamid Rusdi Timur Gg. 5 No. 380 RT. 02 RW. 15 Malang (belakang pasar bunul) pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pimpinan Terdakwa atau pihak PT. Trans Rekreasindo ketika menggadaikan kedua barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Trans Studio cabang Malang ketika tidak menyetorkan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang; beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Rizky Candra Hariyadi, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang: beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah suatu tindakan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang adalah terkait penguasaan barang dikarenakan adanya hubungan kerja;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan dilakukan dalam waktu yang berbeda atas beberapa perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang sejak tanggal 29 Agustus 2024 karena Terdakwa sebagai Branch Manager di PT. Trans Rekreasindo alamat Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendean Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan Terdakwa ditempatkan di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. Rizky Candra Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bekerja sebagai Branch Manager di kantor Trans Studio Mini Malang alamat Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang dan gaji Terdakwa tersebut Terdakwa terima setiap bulan pada tanggal 28 yang di kirim ke rekening Allo Bank atas nama Terdakwa dengan menggunakan nomor Hp : 081334520651;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian. Dan yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Trans Studio Mini Malang yang beralamat di Transmart MX Malang, Jl. Veteran No.8 lantai F4, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan anak usaha dari PT. Trans Rekreasindo yang beralamat di Menara Bank Mega Lantai 24 Jl. P. Tendean Kav. 12-14 Mampang Prapatan Jakarta Selatan; Adapun uang maupun barang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang disalahgunakan berupa :
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 02 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Uang hasil penjualan kartu wahana bermain Trans Studio Mini Malang tanggal 03 Januari 2025 senilai Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang berikut STNK-nya telah Terdakwa gadaikan kepada kenalan Terdakwa Bernama sdr. AHMAD di daerah Wonokoyo Kec. Kedungkandang Kota Malang pada tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam Terdakwa gadaikan ke Rumah Gadai yang Bernama Pergadaian Gemah Ripah Gadai Jl. Hamid Rusdi Timur Gg. 5 No. 380 RT. 02 RW. 15 Malang (belakang pasar bunul) pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pimpinan Terdakwa atau pihak PT. Trans Rekreasindo ketika menggadaikan kedua barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Trans Studio cabang Malang ketika tidak menyetorkan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Trans Rekreasindo Nomor : 002/TRK/ PoA/Leg-TS/II/2025, tanggal 16 Januari 2025.
- 2) 1 (satu) bendel print berstempel AKta Pendirian PT. Trans Rekreasindo Nomor : 166 tanggal 26 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris FX. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.
- 3) 1 (satu) bendel print berstempel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trans Rekreasindo Nomor : 4 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris DEDDY SYAMRI, S.H.
- 4) 1 (satu) lembar print curriculum Vitae atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
- 5) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
- 6) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 656/HRD-TRK-MALANG/XII/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
- 7) 4 (empat) lembar slip gaji PT. Trans Rekreasindo periode September 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
- 8) 2 (dua) lembar print berstempel Daftar Barang Inventaris Trans Studio Mini Malang yang menerangkan Laptop dan Sepeda motor yang dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah barang inventaris perusahaan.

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9)** 1 (satu) lembar print berstempel dokumen arsip Laptop Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.
- 10)** 1 (satu) lembar print berstempel purchase order atas pembelian Laptop Lenovo IP320 yang dilakukan Trans Studio Mini Malang tanggal 15 Januari 2019.
- 11)** 1 (satu) lembar print berstempel Surat PT. Trans Rekreasindo perihal Pentransferan uang bukti pembayaran atas pembelian Sepeda Motor ke rekening CV Sekawan Mitra Abadi senilai Rp. 17.130.000,-
- 12)** 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.
- 13)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 7.372.300,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
- 14)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani VICKY RUDI FERNANDA yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.
- 15)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 2.266.700,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani KARINA MAULIDA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.
- 16)** 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 3.905.600,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.
- 18) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.
- 19) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 02 Januari 2025.
- 20) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 03 Januari 2025.
- 21) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.
- 22) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.
- 23) 1 (satu) lembar print mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010740011 430539 atas nama PT. Trans Rekreasindo periode tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025.
- 24) 1 (satu) lembar print jadwal Trans Studio Mini Malang periode tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.
- 25) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam beserta casnya;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan **Dikembalikan kepada Trans Studio Mini Cabang Malang melalui saksi AYU ZUMATUL ATIQOH**

- 26) 1 (satu) lembar Surat Pegadaian GEMAH RIPAH GADAI Nomor : 50054, atas nama RIZKY, alamat : Ijen I / 3, Telpon : --, Barang : Laptop Lenovo, Tanggal masuk : 2-12-2024, tanggal jatuh tempo : 2-2-2025.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan **Di rampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Trans Studio Mini Malang;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Pasal 374 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Candra Hariyadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Trans Rekreasindo Nomor : 002/TRK/ PoA/Leg-TS/II/2025, tanggal 16 Januari 2025.
 - 2) 1 (satu) bendel print berstempel AKta Pendirian PT. Trans Rekreasindo Nomor : 166 tanggal 26 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris FX. BUDI SANTOSO ISBANDI, S.H.
 - 3) 1 (satu) bendel print berstempel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Trans Rekreasindo Nomor : 4 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris DEDDY SYAMRI, S.H.
 - 4) 1 (satu) lembar print curriculum Vitae atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 5) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 071/HRD-TRK-HO/PKWT/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 6) 1 (satu) bendel print berstempel Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 656/HRD-TRK-MALANG/XII/2024, tanggal 29 November 2024 atas nama PT. Rekreasindo dan sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 7) 4 (empat) lembar slip gaji PT. Trans Rekreasindo periode September 2024 sampai dengan Desember 2024 atas nama RIZKY CANDRA HARIYADI.
 - 8) 2 (dua) lembar print berstempel Daftar Barang Inventaris Trans Studio Mini Malang yang menerangkan Laptop dan Sepeda motor yang dikuasai oleh sdr. RIZKY CANDRA HARIYADI adalah barang inventaris perusahaan.
 - 9) 1 (satu) lembar print berstempel dokumen arsip Laptop Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam.

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar print berstempel purchase order atas pembelian Laptop Lenovo IP320 yang dilakukan Trans Studio Mini Malang tanggal 15 Januari 2019.

11) 1 (satu) lembar print berstempel Surat PT. Trans Rekreasindo perihal Pentransferan uang bukti pembayaran atas pembelian Sepeda Motor ke rekening CV Sekawan Mitra Abadi senilai Rp. 17.130.000,-

12) 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T (BEAT), Nopol. N-2246-BAD, tahun 2019, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ137KK462234, Nomor Mesin : JFZ1E3462137, BPKB atas nama PT. Trans Rekreasindo Alamat Veteran No. 8 RT. 06 RW. 06 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang.

13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 02 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 7.372.300,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.

14) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani VICKY RUDI FERNANDA yang menyerahkan dan VICKY RUDI FERNANDA selaku yang menerima.

15) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 1 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 2.266.700,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus ribu rupiah) yang ditandatangani KARINA MAULIDA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.

16) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kasir Sift 2 tanggal 03 Januari 2025, pendapatan berupa uang tunai senilai Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan non tunai senilai Rp. 3.905.600,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani AYU ANGGA selaku Kasir yang menyerahkan dan RIZKY CANDRA HARIYADI selaku yang menerima.

17) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.

18) 2 (dua) lembar printout hasil penjualan kartu wahana dari mesin kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 02 Januari 2025.

20) 2 (dua) lembar printout BCA dari mesin EDC bank BCA tanggal 03 Januari 2025.

21) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 2 Januari 2025.

22) 1 (satu) lembar print Laporan keuangan dari Mesin Kasir Trans Studio Mini Malang tanggal 3 Januari 2025.

23) 1 (satu) lembar print mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010740011 430539 atas nama PT. Trans Rekreasindo periode tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025.

24) 1 (satu) lembar print jadwal Trans Studio Mini Malang periode tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.

25) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Ideapad 320 core i3-6006U Nvidia 920 MX RAM 4GB HDD 1TB SCU16853 warna hitam beserta casnya;

Dikembalikan kepada Trans Studio Mini Cabang Malang melalui saksi AYU ZUMATULATIQOH

26) 1 (satu) lembar Surat Pegadaian GEMAH RIPAH GADAI Nomor : 50054, atas nama RIZKY, alamat : Ijen I / 3, Telpon : --, Barang : Laptop Lenovo, Tanggal masuk : 2-12-2024, tanggal jatuh tempo : 2-2-2025.

Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Margaretha Evy Rahayu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Tri Handini Sulistyowati, S.H.,

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Mlg